



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

SALINAN

Reg. 1/2025

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**PUSAT PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pusat pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PUSAT PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Organ Unila yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unila.
3. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran yang selanjutnya disebut dengan LPMPP adalah Lembaga di Unila yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.
4. Kepala LPMPP adalah Kepala LPMPP Unila.
5. Sekretaris LPMPP adalah Sekretaris LPMPP Unila.
6. Pusat adalah unsur dari LPMPP yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran sesuai dengan bidangnya.
7. Kepala Pusat adalah dosen atau tenaga fungsional lainnya yang memenuhi persyaratan dan diangkat untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pusat pada LPMPP.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Rektor ini, dibentuk Pusat pada LPMPP.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala pusat.
- (3) Kepala pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjabat selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Pengangkatan kepala pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 3

Pusat pada LPMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Pusat Kurikulum dan Inovasi Instruksional;
- b. Pusat Manajemen Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Kelulusan Tepat Waktu;
- c. Pusat Penjaminan Mutu;
- d. Pusat Audit Mutu, Kepuasan Layanan, dan Sistem Maturitas;
- e. Pusat Akreditasi Nasional;
- f. Pusat Akreditasi Internasional;
- g. Pusat Pengelolaan Televisi Pendidikan;
- h. Pusat Manajemen Kinerja Dosen;
- i. Pusat Manajemen Mata Kuliah Umum; dan
- j. Pusat Pengembangan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), dan Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU).

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pusat Kurikulum dan Inovasi Instruksional

Pasal 4

Pusat Kurikulum dan Inovasi Instruksional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kurikulum dan inovasi instruksional.

Pasal 5

Pusat Kurikulum dan Inovasi Instruksional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan dan pengkajian kurikulum pendidikan tinggi (vokasi, akademik, spesialis, dan profesi) di Unila.
- b. pendampingan penyusunan kurikulum program studi di Unila.
- c. monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum.
- d. koordinasi serta memantau terlaksananya semua proses kegiatan pengkajian dan pengembangan kurikulum di Unila.
- e. penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan inovasi pengembangan kurikulum di Unila.
- f. pengkajian dan mengembangkan sistem pembelajaran berbasis aktivitas instruksional dan inovasi pembelajaran di Unila.
- g. pengembangan metode pembelajaran, sistem evaluasi, pemanfaatan media, dan sumber belajar, serta strategi implementasinya.
- h. koordinasi terlaksananya seluruh proses kegiatan pengkajian dan pengembangan pembelajaran di Unila.
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan aktivitas instruksional dan inovasi pembelajaran di Unila.
- j. peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya dosen Unila pada aspek inovasi pembelajaran.
- k. kerja sama pengembangan kualitas pembelajaran dengan perguruan tinggi mitra.

Bagian Kedua Pusat Manajemen MBKM dan Kelulusan Tepat Waktu

Pasal 6

Pusat Manajemen MBKM dan Kelulusan Tepat Waktu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan MBKM dan Kelulusan Tepat Waktu.

Pasal 7

Pusat Manajemen MBKM dan Kelulusan Tepat Waktu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan mengevaluasi panduan pelaksanaan program terkait hak mahasiswa Unila untuk melakukan pembelajaran di luar Prodi.
- b. penyusunan program dan kegiatan terkait hak mahasiswa Unila untuk melakukan pembelajaran di luar Prodi yang akan diimplementasikan di Unila.
- c. monitoring serta evaluasi pelaksanaan program MBKM di Unila.
- d. penyusunan program dan kegiatan serta koordinasi dalam meningkatkan kelulusan tepat waktu mahasiswa Unila.

- k. koordinasi sistem penilaian maturitas (kematangan) data pendidikan tinggi di Unila.

Bagian Kelima
Pusat Akreditasi Nasional

Pasal 12

Pusat Akreditasi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan akreditasi nasional.

Pasal 13

Pusat Akreditasi Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan akreditasi institusi Unila.
- b. pelaksanaan pelatihan dan workshop penyusunan dokumen akreditasi nasional program studi.
- c. pendampingan penyusunan, simulasi, dan visitasi akreditasi program studi (BAN-PT/LAM).
- d. pendampingan *surveillance*/banding dari hasil akreditasi (BAN-PT/LAM);
- e. koordinasi pendampingan penyusunan dokumen, simulasi, dan visitasi akreditasi nasional institusi dan program studi.

Bagian Keenam
Pusat Akreditasi Internasional

Pasal 14

Pusat Akreditasi Internasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan akreditasi internasional.

Pasal 15

Pusat Akreditasi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelatihan dan workshop penyusunan dokumen akreditasi internasional program studi.
- b. pendampingan penyusunan, simulasi, dan visitasi akreditasi internasional program studi.
- c. pendampingan *surveillance*/banding dari hasil *draft accreditation report*.

Bagian Ketujuh
Pusat Pengelolaan Televisi Pendidikan

Pasal 16

Pusat Pengelolaan Televisi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan televisi pendidikan.

Pasal 17

Pusat Pengelolaan Televisi Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyebaran informasi (melalui media televisi-Unila TV) dengan menyuguhkan program penyiaran pendidikan yang berkualitas.
- b. pengembangan penyiaran Unila TV sebagai media komunikasi kampus yang bernilai edukatif.
- c. jejaring kerjasama dengan TV lokal dan nasional agar siaran televisi kampus 'Unila TV' semakin eksis di tengah masyarakat.

- d. pengoptimalan peran Unila TV sebagai wadah image dari institusi Unila dengan mempromosikan prestasi dan keunggulan kampus.
- e. pendokumentasian berbagai *event* dan *milestone* penting kampus dengan menyimpan arsip visual yang bernilai historis serta membuat konten yang dapat digunakan untuk keperluan promosi kampus.

Bagian Kedelapan
Pusat Manajemen Kinerja Dosen

Pasal 18

Pusat Manajemen Kinerja Dosen mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kinerja dosen.

Pasal 19

Pusat Manajemen Kinerja Dosen menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dengan semua unit kerja terkait proses pelaporan kinerja dosen pada setiap semester agar dapat berjalan secara tepat waktu
- b. penentuan masa pengisian, penilaian dan finalisasi kinerja dosen.
- c. pelaksanaan proses unggah laporan resmi kinerja dosen oleh pimpinan universitas dilakukan sebelum batas akhir pelaporan.
- d. pelaksanaan finalisasi laporan resmi kinerja dosen Universitas diserahkan kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum agar dapat digunakan untuk pembayaran tunjangan sertifikasi dosen dan pembayaran remunerasi.
- e. pelaksanaan proses pengisian BKD memenuhi ketentuan yang terdapat didalam Pedoman Operasional BKD yang berlaku.
- f. evaluasi dan meminimalkan jumlah dosen yang tidak memenuhi laporan BKD pada pelaporan setiap semesternya.

Bagian Kesembilan
Pusat Manajemen Mata Kuliah Umum

Pasal 20

Pusat Manajemen Mata Kuliah Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan mata kuliah umum.

Pasal 21

Pusat Manajemen Mata Kuliah Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pemerataan kelompok Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) yaitu pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan serta mata kuliah Kewirausahaan sebagai matakuliah Wajib Universitas agar terlaksana secara efektif, efisien, dan profesional.
- b. pelayanan akademis dan non akademis untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada MKWK.
- c. peningkatan kualitas dosen tetap dan dosen tidak tetap pengampu MKWK.

Bagian Kesepuluh
Pusat PMB, PJJ, dan PSDKU

Pasal 22

Pusat PMB, PJJ, dan PSDKU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan PMB, PJJ, dan PSDKU.

Pasal 23

Pusat PMB, PJJ, dan PSDKU menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan instrumen asesmen dalam penyelenggaraan sistem seleksi di Universitas Lampung.
- b. pengembangan program dan melaksanakan penerimaan mahasiswa baru pada semua jalur penerimaan.
- c. penyusunan renstra, renop, rencana kerja dan pelaporan program PMB.
- d. pengelolaan dan melaksanakan sistem administrasi dan anggaran PMB.
- e. penyusunan dan mengembangkan strategi dan program sosialisasi dan promosi PMB.
- f. pengelolaan sistem dan melaksanakan program sosialisasi dan promosi kegiatan PMB.
- g. pengelolaan sistem dan melaksanakan program pengadaan logistik PMB.
- h. pengelolaan sistem dan melaksanakan program penyiapan PMB.
- i. pengelolaan sistem dan melaksanakan program pendaftaran mahasiswa baru.
- j. pengelolaan sistem dan melaksanakan program seleksi/tes PMB.
- k. pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan program PMB.
- l. pengelolaan sistem dan melaksanakan program penjaminan mutu pelaksanaan PMB.
- m. pelaporan dan analisis PMB.
- n. penyusunan roadmap pengembangan dan implementasi pembelajaran daring dan jarak jauh di Unila.
- o. perancangan program dan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menggunakan pembelajaran daring di Unila.
- p. fasilitasi dan meningkatkan kuantitas dan kualitas dosen Unila dalam membuat konten pembelajaran daring dan jarak jauh.
- q. koordinasi sistem untuk pelaksanaan sistem pembelajaran daring dan jarak jauh.
- r. perencanaan dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Unila.
- s. pengembangan model pembelajaran daring pendidikan jarak jauh.
- t. pelatihan dosen dan tutor untuk penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada mata kuliah berbasis daring.
- u. koordinasi pelaksanaan operasional Program Studi di luar Kampus Utama (PSDKU) Unila.

BAB III
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Kepala pusat melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala LPMPP melalui Sekretaris LPMPP sebanyak 1 (satu) kali setiap akhir semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi kinerja kepala pusat oleh Kepala LPMPP.
- (3) Kepala LPMPP melaporkan hasil evaluasi kinerja kepala pusat kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pusat Di Lingkungan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 26

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal disahkan. Agar sivitas akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya dalam Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Unila

Disahkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 03 Maret 2025

REKTOR,

TTD

LUSMEILIA AFRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Ida Ropaida, S.E., M.M.

